

SALINAN
LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 23 TAHUN 2013
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR DI
KABUPATEN/KOTA.

PENGINTEGRASIAN SPM DALAM PERENCANAAN
DAN PENGANGGARAN KABUPATEN/KOTA

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah secara jelas mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Ketentuan lebih rinci mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah tersebut, urusan pendidikan merupakan salah satu pelayanan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan wajib yang didesentralisasikan perlu diatur dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM). Aturan lebih rinci mengenai SPM ini telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah tersebut, SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Penerapan SPM dimaksudkan untuk menjamin akses dan mutu bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas pencapaian yang dapat diselenggarakan secara bertahap.

SPM Pendidikan Dasar disusun dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. diterapkan pada urusan wajib. Oleh karena itu, SPM merupakan bagian integral dari pembangunan pendidikan yang berkesinambungan, menyeluruh, terpadu sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;

2. diberlakukan untuk seluruh daerah kabupaten/kota. SPM dimaksudkan untuk menjamin tersedianya pelayanan kepada publik tanpa kecuali mencakup jenis dan mutu pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat;
3. menjamin akses masyarakat guna mendapatkan pelayanan dasar tanpa mengorbankan mutu;
4. merupakan indikator kinerja, sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya;
5. bersifat dinamis, artinya dapat disesuaikan dengan tingkat perkembangan layanan di masyarakat;
6. ditetapkan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dasar.

Sejalan dengan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007, proses penyusunan SPM di bidang pendidikan di kabupaten/kota melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. mengkaji Standar Pelayanan Minimal yang sudah ada;
2. mengkaji Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang berisi delapan standar pendidikan, yang mencakup baik standar teknis maupun pelayanan, serta hasil kajian internasional;
3. menganalisis komponen-komponen SNP dan memilih komponen yang dinilai memiliki dampak paling besar terhadap pencapaian mutu pendidikan;
4. menganalisis dampak kelembagaan dan personil;
5. mengkaji status pelayanan dasar saat ini, termasuk tingkat pencapaian tertinggi secara nasional dan daerah;
6. menyusun rancangan SPM;
7. menganalisis pembiayaan pencapaian SPM secara nasional dan daerah (dampak keuangan);
8. menganalisis data dan informasi yang tersedia;
9. melakukan konsultasi dengan sektor-sektor terkait dan daerah;
10. menggali masukan dari masyarakat dan kelompok-kelompok profesional.

SPM Pendidikan Dasar di kabupaten/kota mencakup 2 (dua) kelompok pelayanan yaitu:

1. pelayanan Pendidikan Dasar oleh kabupaten/kota.
2. pelayanan Pendidikan Dasar oleh Satuan Pendidikan.

Dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan Dasar oleh pemerintah kabupaten/kota diperlukan petunjuk teknis yang memuat penjelasan secara rinci mengenai pengertian, metoda pengukuran indikator, analisis kebutuhan biaya pemenuhan SPM, dan langkah-langkah untuk menuangkannya ke dalam dokumen perencanaan daerah.

B. PENGERTIAN

1. Definisi Operasional adalah pengertian khusus dari indikator kinerja atau terminologi yang dipakai dalam Juknis ini;
2. Implikasi adalah tindakan yang harus dilakukan sebagai konsekuensi dari tidak tercapainya indikator SPM;
3. Indikator Pencapaian (IP) SPM adalah tolak ukur kinerja kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu jenis pelayanan SPM tertentu, baik berupa input, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan;
4. Pelayanan pendidikan dasar oleh kabupaten/kota terdiri dari 14 indikator pencapaian, di dalam juknis ini disebut dengan istilah IP-1 sampai dengan IP-14.
5. Pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan terdiri dari 13 indikator pencapaian yang dalam juknis ini disebut dengan istilah IP-15 sampai dengan IP-27;
6. Jenis Pelayanan adalah jenis pelayanan publik yang menjadi fokus perhatian dalam pemenuhan kebutuhan dasar di bidang pendidikan;
7. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa;
8. Petugas pengumpul data adalah petugas dari dinas pendidikan kabupaten/kota atau kantor kementerian agama kabupaten/kota yang ditugaskan mengumpulkan data dari sekolah/madrasah dan instansi terkait;
9. Rujukan dan catatan adalah informasi yang menjadi acuan dalam melakukan pengukuran/perhitungan indikator kinerja;
10. Tafsiran data adalah pernyataan mengenai ketercapaian, khususnya pada beberapa indikator yang memiliki indikator majemuk atau ada beberapa subindikator;
11. Target pencapaian penuh adalah batas waktu yang dibutuhkan untuk mencapai target (nilai) indikator SPM secara bertahap yang ditentukan untuk mencapai SPM daerah kabupaten/kota;
12. Tingkat pencapaian adalah persentase tingkat pemenuhan indikator SPM.

C. TUJUAN

Petunjuk Teknis (Juknis) ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dan rujukan bagi semua pihak terkait dalam memahami, menerapkan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan SPM

1. menghitung pencapaian indikator pendidikan sesuai SPM;
2. menghitung kebutuhan biaya penerapan SPM;
3. mengintegrasikan rencana pemenuhan SPM dalam perencanaan daerah;
4. mengintegrasikan rencana pemenuhan SPM dalam anggaran daerah.

II. PERAN PEMERINTAH, PEMERINTAH PROVINSI, DAN PEMERINTAH kabupaten/kota

Peran Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan SPM pendidikan dasar adalah sebagai berikut:

A. Pemerintah

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pembinaan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan dasar;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dapat mendelegasikan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada butir (a) kepada Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan Dasar;
4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Petunjuk Teknis untuk pelaksanaan SPM Pendidikan Dasar;
5. Menteri melakukan monitoring dan evaluasi teknis terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM pemerintah daerah, berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Tim Konsultasi Penyusunan SPM;
6. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf e dilaksanakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun;
7. Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM dipergunakan pemerintah sebagai:
 - a. bahan masukan bagi pengembangan kapasitas pemerintahan daerah dalam pencapaian SPM;
 - b. bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM, termasuk pemberian penghargaan bagi pemerintahan daerah yang berprestasi sangat baik.
8. Pembinaan dan pengawasan umum atas penerapan dan pencapaian SPM pemerintahan daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.
9. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM pemerintahan daerah.

10. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-kementerian dalam melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM pemerintahan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), dibantu oleh Inspektorat Jenderal Departemen/Unit Pengawas Lembaga Pemerintah Non-Departemen.
11. Dalam rangka tindak-lanjut hasil monitoring dan evaluasi atas penerapan dan pencapaian SPM pemerintahan daerah, Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen berkewajiban melakukan pengembangan kapasitas untuk mendukung penerapan dan pencapaian SPM.
12. Pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan, penetapan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sistem dan/atau sub sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas untuk mendukung penyelenggaraan SPM yang merupakan tugas dan tanggung-jawab pemerintah, dibebankan pada APBN masing-masing Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen.

B. Pemerintah Provinsi

1. Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah dapat melakukan pembinaan teknis dalam penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan Dasar;
2. Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan Dasar;
3. Gubernur menyusun laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM;
4. Gubernur menyampaikan ringkasan laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Menteri Dalam Negeri;
5. Pembinaan dan pengawasan atas penerapan SPM pemerintahan daerah kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah;
6. Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah dalam melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM pemerintahan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam huruf e, dibantu oleh Inspektorat Provinsi berkoordinasi dengan Inspektorat kabupaten/kota;
7. Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerja/pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sub sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas, yang merupakan tugas dan tanggung-jawab pemerintahan daerah dibebankan pada APBD.

C. Pemerintah kabupaten/kota

1. Bupati/walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan sekurang-kurangnya memenuhi SPM Pendidikan Dasar yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten/kota dan masyarakat;

2. Bupati/walikota melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pelayanan pendidikan sesuai SPM Pendidikan Dasar di daerah masing-masing.
3. Dinas yang membidangi pendidikan/kantor Kemenag kabupaten/kota secara operasional mengoordinasikan pelayanan pendidikan sesuai dengan SPM Pendidikan Dasar ;
4. Bupati/Walikota menyusun dan menyampaikan laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan Dasar kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
5. Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerja/pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sub sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas, yang merupakan tugas dan tanggung-jawab pemerintahan daerah dibebankan pada APBD.

III. RENCANA PENCAPAIAN SPM

Dalam menentukan rencana penerapan dan pencapaian SPM, pemerintah kabupaten/kota harus mempertimbangkan:

1. Kondisi awal tingkat pencapaian pelayanan dasar
Kondisi/data awal tingkat pencapaian pelayanan dasar pada saat awal dilakukan penghitungan/pengukuran pencapaian.
2. Target pelayanan dasar yang akan dicapai
Target pencapaian pelayanan dasar bidang pendidikan harus tercapai pada akhir tahun 2014.
3. Kemampuan, potensi, kondisi dan prioritas daerah
Analisis kemampuan, potensi dan kondisi daerah disusun berdasarkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan baik yang bersifat khusus maupun umum. Pengertian khusus dalam hal ini adalah data dan informasi yang secara langsung terkait dengan penerapan SPM pendidikan dasar di kabupaten/kota, diantaranya data teknis, sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, alokasi anggaran untuk melaksanakan SPM pendidikan dasar di kabupaten/kota. Sedangkan pengertian umum dalam hal ini adalah data dan informasi yang secara tidak langsung terkait dengan penerapan SPM pendidikan dasar, namun keberadaannya menunjang pelaksanaan SPM secara keseluruhan, diantaranya kondisi geografis, demografis, pendapatan daerah, sarana prasarana umum dan sosial ekonomi.

Potensi daerah yang dimaksud dalam hal ini mengandung pengertian ketersediaan sumber daya yang dimiliki baik yang telah dieksploitasi maupun yang belum dieksploitasi yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang pencapaian SPM.

Faktor kemampuan dan potensi daerah digunakan untuk menganalisis:


- a. Penentuan status awal yang terkini dari pencapaian pelayanan dasar di daerah;
- b. Perbandingan antara status awal dengan target pencapaian dan batas waktu pencapaian SPM yang ditetapkan oleh pemerintah;
- c. Perhitungan pembiayaan atas target pencapaian SPM, analisis standar belanja kegiatan berkaitan dengan SPM dan harga satuan; serta
- d. Perkiraan kemampuan keuangan dalam pemenuhan target SPM sesuai batas waktu pencapaiannya dan melakukan pentahapan yang diperlukan dalam pemenuhannya.

Analisis kemampuan, potensi dan kondisi daerah digunakan untuk menyusun skala prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan pencapaian dan penerapan SPM pendidikan dasar di kabupaten/kota.

IV. PENGINTEGRASIAN RENCANA PENCAPAIAN SPM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pemerintah kabupaten/kota menyusun rencana pencapaian SPM pendidikan dasar yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dijabarkan dalam target tahunan pencapaian SPM pendidikan dasar. RPJMD yang memuat rencana pencapaian SPM pendidikan dasar akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD (KUA) dan Prioritas Pagu Anggaran (PPA). Adapun mekanisme rencana pencapaian SPM dalam RPJMD adalah sebagai berikut:


Gambar 1. Pengintegrasian SPM Pendidikan dalam RPJMD



V. MEKANISME PEMBELANJAAN PENERAPAN SPM DAN PERENCANAAN PEMBIAYAAN PENCAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR

Nota kesepakatan tentang KUA dan PPA yang disepakati bersama antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) wajib memuat target pencapaian dan penerapan SPM pendidikan dasar di kabupaten/kota. Nota kesepakatan inilah yang menjadi dasar penyusunan RKA-SKPD yang menggambarkan secara rinci dan jelas program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian dan penerapan SPM pendidikan dasar di kabupaten/kota. Pengintegrasian SPM ke dalam RAPBD ini dapat dilihat pada gambar 2.

Gambar 2. Pengintegrasian SPM ke dalam RAPBD




Mekanisme perencanaan pembiayaan pencapaian SPM pendidikan dasar (gambar 3) adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah kabupaten/kota menyusun rincian kegiatan untuk masing-masing jenis pelayanan dalam rangka pencapaian SPM dengan mengacu pada indikator kinerja dan batas waktu pencapaian SPM yang ditetapkan oleh pemerintah.
2. Pemerintah kabupaten/kota daerah menetapkan batas waktu pencapaian SPM untuk daerahnya dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM secara nasional, kemampuan dan potensi daerah masing-masing.
3. Pemerintah kabupaten/kota menetapkan target tahunan pencapaian SPM mengacu pada batas waktu yang sudah ditentukan oleh masing-masing daerah.

4. Pemerintah kabupaten/kota membuat rincian belanja untuk setiap kegiatan dengan mengacu pada rincian belanja yang sudah ditetapkan oleh masing-masing daerah.
5. Pemerintah kabupaten/kota dapat mengembangkan jenis kegiatan dari masing-masing jenis pelayanan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai kebutuhan daerahnya dalam pencapaian SPM di daerah masing-masing.
6. Pemerintah kabupaten/kota menggunakan perencanaan pembiayaan pencapaian SPM pendidikan dasar untuk melihat kondisi dan kemampuan keuangan daerahnya dalam mencapai SPM pendidikan dasar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
7. Apabila pembiayaan yang dibutuhkan dalam pencapaian SPM pendidikan dasar melebihi kemampuan keuangan kabupaten/kota maka dapat dipilih prioritas kegiatan atau dicari sumber anggaran lainnya.

Gambar 3. Mekanisme Perencanaan Pembiayaan SPM Pendidikan Dasar




Uraian kegiatan dan biaya dalam rangka penyusunan perencanaan pembiayaan pencapaian SPM pendidikan dasar di kabupaten/kota, dijelaskan pada Bagian ke-3 dari Juknis ini (Analisa Standar Belanja).

VI. SISTEM PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

Rencana pencapaian target tahunan SPM pendidikan dasar di kabupaten/kota dan realisasinya merupakan bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keuangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) yang harus diinformasikan kepada masyarakat.

Selain itu, sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Pemerintah Daerah memasukkan pengelolaan data dan informasi penerapan SPM ke dalam sistem informasi daerah yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Gambar 4. Mekanisme Sistem Pengelolaan Data dan Informasi SPM Pendidikan Dasar



Keterangan

- : garis pelaporan
 - - - - - : garis survey

- 1) Kepala sekolah/madrasah melakukan pengisian data SPM di sekolah/madrasah. Data tersebut kemudian diverifikasi oleh pengawas yang kemudian menyampaikannya ke Dinas Pendidikan/Kantor Kamenag.

- 2) Dinas Pendidikan kabupaten/kota menggabungkan data SPM setiap sekolah, Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota menggabungkan data SPM setiap madrasah.
- 3) Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota mengirimkan data pencapaian SPM di MI atau MTs kepada bupati atau walikota cq. dinas pendidikan kabupaten/kota sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan pendidikan di kabupaten/kota. Salinan laporan pencapaian SPM dikirimkan ke kantor wilayah kemenag (provinsi) dan Kementerian Agama.
- 4) Dinas Pendidikan kabupaten/kota membuat rekapitulasi pencapaian SPM Pendidikan Dasar dan melaporkan pencapaian SPM kepada bupati/walikota. Bupati/walikota menyampaikan laporan rekapitulasi pencapaian SPM kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.
- 5) Dinas Pendidikan Provinsi melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian SPM Pendidikan Dasar di setiap kabupaten/kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan.
- 6) Dinas Pendidikan dan Kanwil Kemenag Provinsi, sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi, melakukan survey berkala pencapaian SPM pendidikan dasar.
- 7) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama mengkompilasi pencapaian SPM Pendidikan Dasar setiap kabupaten/kota untuk pembuatan kebijakan di bidang Pendidikan Dasar.
- 8) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi melakukan survey berkala pencapaian SPM pendidikan dasar.

VII. PENCAPAIAN SPM, PERHITUNGAN KESENJANGAN PELAYANAN DAN KEBUTUHAN BIAYA

Keterkaitan antara keberhasilan pencapaian SPM dengan kesenjangan dan kebutuhan biaya dijelaskan sebagai berikut :

A. Keberhasilan Pencapaian SPM

1. Setiap kabupaten/kota menghitung setiap Indikator Pencapaian (IP) SPM;
2. Pencapaian SPM di kabupaten/kota harus 100% pada akhir tahun 2014;
3. Indikator pencapaian SPM yang kurang dari 100% bermakna masih ada sekolah yang belum memenuhi SPM untuk indikator terkait;
4. Selisih antara tingkat pencapaian indikator SPM dengan 100% merupakan indikator awal adanya sekolah yang bermasalah di kabupaten/kota.

Ilustrasi:

IP-7.1 (guru SD yang memenuhi S1 atau D-IV) = 90%.

Angka 10% (selisih antara 90% dan 100%) menyatakan bahwa ada 10% dari keseluruhan SD/MI yang bermasalah dengan pencapaian SPM ini.

Kalau total sekolah di Kabupaten A ada 100 sekolah dan di Kabupaten B ada 120 sekolah dengan tingkat pencapaian yang sama 90%, maka pencapaian indikator ini hanya menyatakan bahwa di Kabupaten A ada 10 sekolah dan di Kabupaten B ada 12 sekolah yang belum mencapai SPM (belum memenuhi IP-7.1).

5. Bila angka pencapaian SPM kurang dari 100% maka pemerintah kabupaten/kota harus mengidentifikasi sekolah/madrasah mana saja yang bermasalah dengan pencapaian IP tertentu.
6. Indikator pencapaian SPM tertentu memiliki nilai 100% jika seluruh sekolah/madrasah telah memenuhi indikator pencapaian SPM.

Ilustrasi:

IP-7.1 2 orang guru SD/MI memiliki kualifikasi S1/D-IV

Di Kabupaten A memiliki 10 SD/MI dengan data sebagai berikut:

No	Nama Sekolah	Guru dengan S1	Standar SPM	Kesenjangan
1	SDN 1	3	2	0
2	SDN 2	2	2	0
3	SDN 3	2	2	0
4	SDN 4	3	2	0
5	SDS 1	6	2	0
6	SDS 2	2	2	0
7	MIN 1	3	2	0
8	MIN 2	2	2	0
9	MIS 1	2	2	0
10	MIS 2	3	2	0
IP-7.1 = $10/10 \times 100\% = 100\%$ →				0

Data menunjukkan bahwa kesepuluh sekolah di Kabupaten A telah memiliki guru dengan kualifikasi S1/D-IV minimal 2 orang. Dengan menggunakan rumus:

IP-7.1 Kab/Kota	=	$\frac{\text{Jumlah SD/MI yang memiliki minimal 2 orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV}}{\text{Jumlah SD/MI di wilayah kabupaten/kota}} \times 100\%$	
--------------------	---	---	--

Artinya Kabupaten A memiliki nilai IP-7.1 sebesar 100%.

7. Setelah sekolah yang belum mencapai SPM teridentifikasi maka Pemerintah kabupaten/kota harus menghitung berapa besar kesenjangan di tiap sekolah untuk IP terkait.
8. Pemerintah kabupaten/kota menghitung pencapaian seluruh indikator SPM.

B. Perhitungan Kesenjangan

1. Setiap kabupaten/kota harus mampu mengidentifikasi setiap individu sekolah/madrasah yang belum mencapai setiap indikator dan/atau sub indikator SPM
2. Kesenjangan di setiap sekolah dihitung dari selisih nilai nominal antara pencapaian IP tertentu di sekolah/madrasah dengan standar yang ditetapkan dalam SPM.
Ilustrasi:
 - a. Standar SPM setiap SD harus memiliki minimal 2 guru dengan kualifikasi S1/D-IV (IP-7.1)
 - b. Data: SD Negeri 6 jumlah guru sebanyak 8 guru; tidak ada guru dengan kualifikasi minimal S1 atau D-IV.
 - c. Kesimpulan: kesenjangan di SD Negeri 6 adalah 2 guru, artinya di SD Negeri 6 masih diperlukan 2 orang guru dengan kualifikasi S1/D-IV.
3. Kesenjangan di setiap sekolah/madrasah untuk setiap indikator SPM di jumlahkan untuk mendapatkan besar kesenjangan setiap indikator SPM di kabupaten/kota.

C. Perhitungan Biaya Pencapaian SPM

1. Perhitungan biaya hanya dilakukan untuk kebutuhan investasi sumberdaya manusia, investasi sarana/prasarana dan biaya operasional;
2. Konsekuensi biaya yang berimplikasi pada pengeluaran rutin tidak diperhitungkan, seperti pembayaran gaji;
3. Perhitungan biaya dilakukan sesuai juknis analisis standar belanja (bagian 3);

D. Pendataan untuk mendukung SPM

1. Sumber data utama dari seluruh indikator pencapaian SPM Pendidikan Dasar adalah sekolah/madrasah kecuali IP-1, IP-2 dan IP-13;
2. Pendataan untuk IP-1, IP-2 dan IP-13 dilakukan oleh kabupaten/kota;
3. Kepala sekolah/madrasah bertanggung jawab untuk melakukan pendataan di sekolah/madrasah masing-masing;
4. Pengisian data SPM dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah pada awal tahun anggaran antara Januari sampai dengan Februari;
5. Pengawas TK/SD, pengawas SMP dan pengawas RA/MI serta pengawas MTs melakukan verifikasi atas isian yang diberikan oleh kepala sekolah/madrasah;
6. Isian sekolah/madrasah yang telah diverifikasi oleh pengawas disampaikan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota.
7. Semua isian yang dibuat kepala sekolah/madrasah dan telah diverifikasi oleh pengawas sudah harus diterima oleh Dinas

- Pendidikan kabupaten/kota/ Kantor Kemenag kabupaten/kota pada bulan Februari setiap tahun.
8. Dinas Pendidikan kabupaten/kota melakukan penggabungan data dari setiap sekolah, dan Kantor Kemenag kabupaten/kota melakukan penggabungan data dari setiap madrasah;
 9. Dinas Pendidikan kabupaten/kota dan Kantor Kemenag kabupaten/kota menghitung pencapaian indikator SPM pada bulan Maret untuk informasi sampai akhir tahun sebelumnya.
 10. Dinas Pendidikan dan Kantor Kemenag kabupaten/kota menghitung kesenjangan setiap indikator pencapaian SPM.
 11. Dinas Pendidikan dan Kantor Kemenag kabupaten/kota mengidentifikasi sekolah/ madrasah yang belum mencapai indikator SPM tertentu;
 12. Dinas Pendidikan dan Kantor Kemenag kabupaten/kota menghitung kesenjangan IP tertentu di setiap sekolah/madrasah yang bermasalah.
 13. Dinas Pendidikan dan Kantor Kemenag kabupaten/kota melakukan penjumlahan kebutuhan biaya investasi atau biaya operasional untuk setiap indikator pencapaian SPM.
 14. Dinas Pendidikan dan Kantor Kemenag kabupaten/kota menghitung beban biaya seluruh indikator SPM yang belum mencapai 100%.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Muslikh, S.H
NIP 195809151985031001